

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup besar untuk negara, salah satu pilar utama untuk penerimaan dalam APBN. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menjadi hal yang sangat penting pada komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan jumlahnya setiap tahun mengalami kenaikan dan menjadikannya sebagai pendapatan internal terbesar dalam negara (Nugroho, 2016).

Terdapat dua fungsi penting pajak menurut resmi (2017: 3) yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Fungsi *budgetair* artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah ber-upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melak-sanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Landasan pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang diharapkan dapat mendisplinkan seluruh warga Indonesia dan pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berisi ketentuan umum perpajakan hingga sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak

Sebagaimana fungsi pajak tersebut, negara memiliki tujuan yang mulia yaitu dengan penerimaan pajak yang cukup besar negara ingin meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui perbaikan dan penambahan pelayanan umum. Dengan begitu pajak tidak hanya untuk yang membayar pajak

saja namun untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dalam menggapai tujuan sebagaimana di sebutkan, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrument pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Suandy (2011:12). Dilihat dari beberapa tahun penerimaan dari pajak terus meningkat. (Berikut penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2016 sampai 2020.

Tabel 1.1

Perkembangan Penerimaan Dalam APBN, (2017-2021) (Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara bukan Pajak	Hibah	Total
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50
2021	1.444.541,60	298.204,20	902,80	1.743.648,50

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pajak dalam APBN sangat penting, maka usaha memajukan penerimaan pajak akan terus dilakukan oleh pemerintah.

Tjahono,2018 mengatakan bahwa permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk diperbaiki. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrument yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Sedangkan, menurut Setiawan,2020 menyatakan untuk diketahui, kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 mencapai 65% dengan 10,3 juta SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum

menyampaikan SPT. Kemudian Ilmiantio,2020 menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 19 juta WP yang wajib lapor SPT.

Kepatuhan pajak merupakan suatu kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania,*et.al*, 2016). Sedangkan menurut Faizin, *et.al*, 2016 Kepatuhan Wajib Pajak secara terminologi berarti, taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah. Penyebab kurangnya kemauan untuk membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pajak tidak dapat dinikmati langsung oleh para wajib pajak. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa jalan raya yang sudah layak, pusat kesehatan masyarakat yang tersedia, pembangunan sekolah negeri yang telah didirikan serta fasilitas umum yang lain yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak pernah suka membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat tidak pernah tau wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh (Widayati dan Nurlis,2010) menyatakan kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Begitu juga hal nya dengan Astana dan Merkusiwati ,2017 yang menyampaikan kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Peningkatan jumlah Kepatuhan Wajib Pajak tersebut tentu saja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama merupakan persepsi sikap wajib pajak itu sendiri. Sikap didefinisikan sebagai kepercayaan seorang individu tentang untung ruginya dari melakukan perilaku tertentu dan keyakinan individu akan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Keyakinan seorang wajib pajak tentang perilaku kepatuhan akan menghasilkan sebuah bentuk sikap terhadap

kepatuhan wajib pajak. sikap yang baik akan menunjukkan perilaku yang mendukung untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak, sedangkan sikap yang buruk akan mengakibatkan seseorang tersebut berbuat semena-mena untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widagsono,2017) menyebutkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dalam penelitian yang dilakukan religiusitas merupakan dalamnya seseorang untuk meyakini dan mempercayai suatu agama yang telah dianutnya. Tentu saja semua agama memiliki tujuan yang sama, mereka tau apa yang harus dilakukan ataupun sesuatu yang dilarang menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Menurut Jalaluddin (2001), religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Agama diharapkan dapat memberikan ketaatan secara internal dalam perilaku norma. Kewajiban suatu Agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang berdasarkan pada, keyakinan, pengamalan agama, pengetahuan agama dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Norma subjektif juga berpengaruh terhadap peningkatan wajib pajak. norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Dapat diartikan bahwa norma subjektif sebagai keyakinan dalam diri untuk percaya terhadap harapan orang lain yang dijadikan suatu alasan untuk mengikuti perilaku orang tersebut. Sumber dari kepatuhan wajib pajak terdapat dari dalam orang itu tersendiri dan hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Hal tersebut dapat membuat seseorang percaya terhadap saran yang diberikan oleh orang lain baik saran untuk patuh membayar pajak maupun saran yang buruk untuk tidak membayar pajak.

Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Yuliana (2014) menyatakan bahwa variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) dan Karolina (2019). Kemudian penelitian yang

dilakukan Andhika (2016) menyatakan bahwa variabel rerligiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) dan Saragih (2020) tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) dan faisal bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) menyatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017), Anwar (2018), Faisal (2019) dan Karolina (2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal (2019) tentang religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengganti satu variabel independen nya yaitu persepsi pengeluaran pemerintah menjadi persepsi sikap. Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang dipakai oleh peneliti terdahulu pada KPP Pratama Kota Tegal, sedangkan penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di Kelurahan Polowijen, Kota Malang dengan menjadikan masyarakat di Kelurahan Polowijen sebagai populasinya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI SIKAP, RELIGIUSITAS, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN POLOWIJEN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya tulis diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.
3. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Polowijen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perpajakan Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi terutama di STIE MALANGKUÇEÇWARA-ABM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Peneliti dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh persepsi sikap, religiusitas dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Polowijen.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah sarana informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau masalah yang berkaitan tentang penelitian ini.

c. Bagi instansi yang terkait

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan.

d. Bagi wajib pajak dan masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi sehingga dapat memberikan wawasan terhadap wajib pajak maupun masyarakat akan pentingnya kepatuhan untuk membayar pajak.